



PUTUSAN

Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah dan cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir Sungsang, 26 November 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roby Septiyan, S.H.** dan **Danico Wisdana, S.H.** adalah advokat pada Kantor Hukum **Roby Septiyan, S.H. & Patners (RS&P)** beralamat kantor di Jalan Pangeran Sido Ing Lautan, Lorong Kedukan Bukit I, RT.9/RW.2, Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan domisili elektronik [advocate.rsb.plm@gmail.com](mailto:advocate.rsb.plm@gmail.com). Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 444/SK/X/2021/PA.Pkb tanggal 25 Oktober 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, NIK \_\_, tempat tanggal lahir Sungsang, 6 Desember 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb. tanggal 25 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 20 Desember 2010, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama \_\_ dengan Mas Kawin berupa emas sebanyak 1/2 (setengah) suku emas, pernikahan tersebut tidak tercatat pada kantor urusan agama Kecamatan \_\_, dan disaksikan oleh dua saksi yang bernama \_\_ dan \_\_ dan tidak pernah mendapatkan buku Nikah;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Palembang selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa \_\_ Kecamatan \_\_ selama lebih kurang 2 (dua) tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa \_\_ Kecamatan \_\_, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al dhukul*) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. \_\_, Perempuan, Umur 10 tahun;
  - 3.2. \_\_, Laki-laki, Umur 8 tahun;sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, selama lebih kurang 9 tahun, akan tetapi sejak bulan September tahun 2019, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan:
  - 4.1. Termohon, sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - 4.2. Termohon, sering berselingkuh dengan pria idamanlain;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



4.3. Termohon, sering tidak menghormati serta tidak menghargai Pemohon;

4.4. Termohon, sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2019, yang disebabkan oleh Termohon tidak pernah berubah dari perilaku Termohon yang sering berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon secara diam-diam sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga membuat Pemohon marah dan terjadilah perkecokan serta pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon sampai akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak saat itulah antara Pemohon dengan Termohon berpisah bahkan selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak adalagi komunikasi dan sekarang Pemohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa \_ Kecamatan \_ sedangkan Termohon bertempat tinggal dirumah suami siri Termohon di Desa \_ Kecamatan \_ Kabupaten \_;
6. Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan berbunyi, sebagai berikut:

**Primair:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**) pada tanggal 20 Desember 2010, di Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

## **Subsida:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*et aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_\_, tanggal 5 April 2019, atas nama \_\_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_\_, tanggal 21 Maret 2019, atas nama \_\_, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

3. Asli Kartu Keluarga Nomor \_\_, tanggal 23 Februari 2020, atas nama \_\_ dan \_\_, yang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, lalu diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor \_\_, tanggal 13 Oktober 2021, atas nama Amiru Rudin dan \_\_, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor \_\_, tanggal 14 Oktober 2021, atas nama \_\_ dan \_\_, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

**I. Saksi I**, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di \_\_, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon hampir 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama \_\_;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2010 di Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah karena saat itu saksi sedang melaut dan jika sudah pergi melaut bisa sampai 1 (satu) minggu baru pulang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali ketika Pemohon dengan Termohon menikah dan disaksikan oleh siapa serta mas kawin apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama \_ dan \_ namun ada beberapa orang yang bernama \_ di Desa \_;
- Bahwa orang yang bernama \_ yang saksi kenal saat ini berusia 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan karena Pemohon adalah keturunan Bugis dan Termohon asli Sungsang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pertama Termohon adalah pernikahan yang tercatat atau tidak;
- Bahwa Termohon dari pernikahan pertamanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Desa \_, Kecamatan \_, sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Termohon bekerja di pabrik karet;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah karena Termohon memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi dan saat ini tinggal di Telang dengan suami barunya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

**II. Saksi II**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \_\_, Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon yang bernama \_\_;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara siri;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali ketika Pemohon dengan Termohon menikah, siapa yang menjadi saksi dan mas kawin apa yang diserahkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi menganal orang yang bernama \_\_;
- Bahwa orang yang bernama \_\_ ada banyak di Desa Sungsang;
- Bahwa saksi mengetahui anantara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersetatus jejak dan Termohon adalah janda di bawah tangan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah menikah dengan laki-laki yang bernama Ardiansyah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Termohon dengan Ardiansyah (suami pertama Termohon) sudah tercatat atau belum;
- Bahwa Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak dari pernikahan Termohon yang sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah menerima buku nikah dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa yang saksi ketahui dahulu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mertua Pemohon di Sungsang II;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan dari cerita Pemohon Termohon sering melakukan panggilan dengan pria lain, dan jika sudah melakukan panggilan Termohon menghindar dari Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup dengan keuangan yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian setelah saksi mengetahui ketidakrukunan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon namun masih di tahun 2019 Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Termohon pergi dari rumah;
- Bahwa Termohon pergi ke rumah suami siri Termohon;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon sudah tidak mengirim nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak mengirim nafkah karena Termohon sudah menikah lagi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

**III. Saksi III**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \_\_, Kecamatan \_\_, Provinsi Sumatera Selatan. Saksi mengaku sebagai mantan suami Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah mantan suami Termohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Termohon pada tahun 1998;
- Bahwa selama menikah dengan Termohon, saksi dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak, yang di asuh oleh Termohon;
- Bahwa saat ini saksi dengan Termohon sudah bercerai;
- Bahwa perceraian saksi dengan Termohon adalah perceraian di bawah tangan karena pernikahan saksi dengan Termohon tidak pernah di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa perceraian saksi dan Termohon terjadi di tahun 2007;
- Bahwa setelah bercerai kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian Termohon menikah dengan Pemohon yang bernama \_\_;
- Bahwa ketika Termohon menikah dengan Pemohon, ayah kandung Termohon masih hidup;
- Bahwa nama ayah kandung Termohon adalah \_\_;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan apapun melalui Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *isbat* (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk isbat nikah dan permohonan talak dapat dibenarkan menurut hukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan tanpa sesuatu halangan yang sah serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon sering berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), Termohon sering tidak menghormati serta tidak menghargai Pemohon dan Termohon sering mengucapkan kata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Desember tahun 2019 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) bukti tersebut telah *dinazegelen* namun Pemohon tidak bisa menunjukkan aslinya di persidangan maka menurut Yurisprudensi No. 112 K/Pdt/1996 yang menentukan jika fotokopi suatu surat yang diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata fotokopi surat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa disertai surat aslinya untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya dalam keadaan demikian maka fotokopi surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan, oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa hasil cetak Kartu Keluarga atas nama \_ adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Pemohon I ( ) sebagai kepala keluarga dan Pemohon II ( ) sebagai isteri dari kepala keluarga, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa asli Surat Keterangan dari Kepala Desa \_, Kecamatan \_, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan Nomor \_, tanggal 13 Oktober 2021 tentang Pemohon (**Amiru Rudin**) dengan Termohon ( ) adalah pasangan suami isteri namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan merupakan bukti otentik sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya mengenai tidak tercatatnya pernikahan Pemohon ( ) dengan Termohon ( ) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan \_, Kabupaten \_, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil permohonan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi I Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon, Saksi II Pemohon telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi tersebut tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Namun Pemohon pernah bercerita pada saksi bahwa Termohon sering melakukan panggilan dengan pria lain, dan jika sudah melakukan panggilan Termohon menghindari dari Pemohon dan Termohon tidak merasa cukup dengan keuangan yang diberikan oleh Pemohon. Pemohon mulai cerita pada saksi sejak tahun 2019. Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun. Antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi II Pemohon merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/193 9 tanggal 11 November 193 9, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi II Pemohon, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Pemohon, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Saksi II Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi III Pemohon mengenai dalil permohonan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi I Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan saling bersesuaian, maka Majelis menilai berdasarkan Pasal 309 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan dikuatkan bukti P.3 sampai dengan P.5, serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Desember tahun 2010, di Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan, dan selama menjalin pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon namun Pemohon dengan Termohon sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan selama menikah telah dikaruniai (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon sering malukukan panggilan dengan pria lain;
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;
4. Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi isbat nikah dan permohonan talak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dilaksanakan pada bulan Desember 2010, di Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan dan selama menikah tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dikarenakan pada saat menikah Pemohon dan Termohon tidak mengurus berkas persyaratan untuk menikah;

Menimbang ketiga saksi yang dihadirkan oleh Pemohon hanya mengetahui kapan dilaksanakan pernikahan tersebut sedangkan terkait syarat dan rukunya ketiga saksi tidak mengetahuinya karena ketiga saksi tersebut tidak hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah namun selama menjalankan rumah tangga tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon sampai dengan saat ini yang diketahui sendiri oleh ketiga saksi yang di hadirkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pertimbangan filosofis/moral Hakim Agung Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. yang menyatakan "Pernikahan adalah hak asasi setiap orang yang tidak dapat dibatasi oleh apapun atau di halangi oleh siapapun, kecuali oleh Undang-Undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang menghalangi ataupun merasa keberatan. Selain itu perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon yaitu Agama

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak mencatatkan pernikahannya pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2020 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan keabsahannya, dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara *yuridis normatif* permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan yang erat antara adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama. Keterkaitan dimaksud adalah kondisi keterpisahan itu merupakan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga keadaan berpisah itu sebagai ekspresi lain dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa ekspresi perselisihan dan pertengkaran dengan pisah tempat tinggal mempunyai korelasi yang signifikan dan merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum yang integral yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengindikasikan bahwa eskalasi perselisihan dan pertengkaran yang dihadapi Pemohon dan Termohon semakin meningkat dan tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh keduanya. Hal mana membuktikan perselisihan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, satu sama lain telah bersesuaian dan berkaitan erat (*innerlijk samenhangen*), sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dinilai secara berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melakukan komunikasi satu sama lainnya dan justru Pemohon malah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama, fakta ini merupakan wujud nyata bahwa Pemohon dan Termohon tidak peduli lagi terhadap keutuhan rumah tangganya. Hal tersebut dipertegas pula dengan sikap Termohon yang tidak menghadiri persidangan perkara ini yang secara implisit menunjukkan kerelaan Termohon bercerai dengan Pemohon. Dan pada sisi lain, Pemohon dalam setiap upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim telah menunjukkan sikap yang kukuh serta tekad yang bulat untuk bercerai dengan Termohon. Fakta-fakta konkrit tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelebagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud pelebagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم البقرة 227

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2010 di Desa \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten \_\_, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1443 Hijriyah oleh **Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy.**, dan **Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan diwakili oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 859/Pdt.G/2021/PA.Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

**Nita Risnawati, S.Sy.**

**Achmad Fikri Oslami, S.H.I., M.H.I.**

dto.

**Fitria Saccharina Putri, S.H.I.**

Panitera Pengganti

dto.

**Ardi, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.600.000,00
4	Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.	20.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>1.720.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)